



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III  
SURABAYA

## P E N E T A P A N

Nomor TAP/41-K/PMT.III/BDG/AL/III/2017

Tentang

### PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa menyatakan mencabut permohonan Banding terhadap perkara Banding atas nama Terdakwa Baru Putra Pratama Serda NRP 120313, Nomor Register 41-K/PMT.III/BDG/AL/III/2017 tanggal 30 Maret 2017, sehingga tidak terdapat dasar untuk melanjutkan pemeriksaan/sidang pada Tingkat Banding.

2. Bahwa atas perkara Banding tersebut telah ditetapkan Penunjukan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti.

3. Bahwa perkara Banding tersebut belum dilakukan pemeriksaan/disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, sehingga kepada Terdakwa tidak dibebani untuk membayar biaya perkara.

4. Bahwa oleh karena berkas perkara belum diterima oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan demi proses penyelesaian perkara lebih lanjut, Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak perlu mengirimkan berkas perkara kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Memperhatikan : 1. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/68-K/PM.III-12/AL/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 68-K/PM.III-12/AL/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.

2. Akta Pencabutan Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor ACPB/68-K/PM.III-12/AL/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 68-K/PM.III-12/AL/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>BARU PUTRA PRATAMA</b>
Pangkat / NRP	: Serda / 120313
Jabatan	: Ba Kompi Banrat
Kesatuan	: Yonbepal-1 Mar
Tempat, tanggal lahir	: Sidoarjo, 10 Oktober 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Wringinanom Rt. 02 Rw. 05 Kec. Wringinanom Kab. Gresik

Mengingat : 1. Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.  
2. Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 2 -

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan banding dari Terdakwa sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor APB/68-K/PM.III-12/AL/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 68-K/PM.III-12/AL/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 telah dicabut dan tidak dapat diajukan lagi permohonan banding.
2. Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak perlu mengirimkan berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 30 Maret 2017

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III

Hariyadi Eko Purnomo, S.H  
Kolonel Chk NRP 33653

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)